

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI GULA JAWA
DI DESA JATIGUNUNG KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh :

HESTI RATNASARI

NIM 210215055

Pembimbing:

IKA RUSDIANA, M.A
NIP. 198612052015032002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Ratnasari, Hesti. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gula Jawa di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ika Rusdiana, M.A.

Kata Kunci: Jual Beli, Gula Jawa, Penetapan Harga.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Akan tetapi jual beli gula jawa di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan ini dalam rukun dan syarat jual beli ada yang tidak terpenuhi yaitu rukun dan syarat objek jual beli/ *ma'qud 'alaih* nya yang berupa tidak disebutkannya secara jelas tentang kualitas, sifat dan ukuran yang jelas saat dilakukannya jual beli gula jawa campuran tersebut. Penjual tidak memberi penjelasan bahwa gula jawa yang dijual adalah gula jawa campuran melainkan penjual mengatakan kepada pembeli bahwa gula jawa yang dijual adalah gula jawa asli. Selain pada rukun dan syarat jual beli tentang objek jual beli yang belum terpenuhi, dalam penetapan harga gula jawa campuran tersebut penjual menggunakan harga yang sama dengan harga gula jawa asli agar pembeli percaya bahwa yang dijual adalah gula jawa asli.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Objek dalam Jual Beli Gula Jawa di Desa Jatigunung Kec. Tulakan Kab. Pacitan Menurut Hukum Islam. 2. Bagaimana Penetapan Harga Gula Jawa di Desa Jatigunung Kec. Tulakan Kab. Pacitan Menurut Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif (*field research*). Metode pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah Editing, Pengorganisasian Data dan Penemuan Hasil Data.

Berdasarkan analisis ditemukan bahwa praktik jual beli gula jawa di Desa Jatigunung Kec. Tulakan Kab. Pacitan belum sesuai dengan Hukum Islam, hal ini dapat dilihat dari dua aspek : 1. Berdasarkan objek jual beli dalam Hukum Islam tidak sesuai dengan syarat objek jual beli yang harus ada kejelasan dalam kejelasan sifat, dan ukuran yang jelas. Sedangkan dalam praktiknya penjual tidak menjelaskan kepada pembeli bahwa gula jawa tersebut adalah campuran. 2. Berdasarkan penetapan harga yang digunakan oleh penjual dalam jual beli gula jawa tidak adanya unsur keadilan. Karena pada praktiknya penjual menggunakan harga gula jawa asli untuk membuat pembeli percaya. Hal tersebut dilarang dalam Islam karena seharusnya penjual menggunakan harga yang sesuai dengan barang yang dijual. Jika yang dijual tersebut adalah gula jawa campuran seharusnya harganya juga lebih murah dari harga gula jawa asli, karena jika penjual menggunakan harga yang sama dengan harga jual gula jawa asli sama saja penjual mendapatkan riba.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hesti Ratnasari
Nim : 210215055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gula Jawa di
Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 10 Februari 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing


IKA RUSDIANA, MA
NIP. 198012052015032002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hesti Ratnasari
NIM : 210215055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gula Jawa di
Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Maret 2020

Tim Penguji :


1. Ketua sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
2. Penguji I : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Ika Rusdiana, M.A. ()

Ponorogo, 5 Maret 2020

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hesti Ratnasari
NIM : 210215055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gula Jawa Di
Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 7 Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan



HESTI RATNASARI
NIM. 210215055

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hesti Ratnasari
NIM : 210215055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gula Jawa Di
Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau fikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 Februai 2020

Yang Membuat Pernyataan



HESTI RATNASARI
NIM. 210215055

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak jauh dari kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhannya dan juga dapat sebagai bentuk interaksi dengan manusia lainnya. Pengertian muamalah memiliki dua pengertian secara sempit dan secara luas. Persamaan dari pengertian muamalah dalam arti sempit dengan muamalah dalam arti luas adalah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pemutaran harta.¹ Secara istilah muamalah merupakan sistem kehidupan. Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomis, bisnis, dan masalah sosial. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis pada nilai materi, melainkan terdapat sandaran transendental di dalamnya sehingga bernilai ibadah.²

Salah satu contoh muamalah yang sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.³ Jual beli merupakan salah satu usaha yang diharamkan oleh Allah SWT. Namun pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dapat

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2002), 3.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 10.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2002), 69.

mempengaruhi sah atau tidaknya pada jual beli itu. Dalam Al-Qur'an telah dicantumkan tentang jual beli sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(Q.S Al-Baqarah:275)⁴

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : “Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli”. (Q.S Al-Baqarah : 282)⁵

Ketentuan-ketentuan dalam jual beli diantaranya adalah: pertama, adanya penjual yaitu seseorang yang menyediakan barang yang akan dijual kepada pihak yang membutuhkannya. Dan yang kedua harus adanya pembeli yaitu orang yang membutuhkan akan barang atau benda yang dijual oleh penjual tersebut. Ketiga, adanya ijab dan Kabul adalah perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli tanpa adanya paksaan atau secara sukarela. Dan yang terakhir adanya benda atau barang (*ma'quḍ 'alaih*) yaitu barang atau benda yang diperjual belikan pada kegiatan jual beli tersebut.⁶ Syarat- syarat benda yang menjadi objek jual beli ialah sebagai berikut: suci, memberi manfaat menurut syara', jangan ditaklikan, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan, milik sendiri dan dapat diketahui (dilihat).⁷

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 15.

⁵ Ibid, 25.

⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia: 2001), 76.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 72-73.

Salah satu jual beli yang dianalisis oleh peneliti adalah jual beli gula jawa di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Dalam jual beli gula jawa di Desa Jatigunung ini dilakukan seperti halnya jual beli biasanya, namun ada yang membedakan pada jual beli gula jawa tersebut pada akadnya. Karena pada proses pembuatan gula jawa yang seharusnya murni dari nira atau getah kelapa yang diolah tetapi kenyataannya pada proses pembuatan yang dilakukan di Desa Jatigunung ini menggunakan campuran gula pasir untuk menambahkan rasa manis nya agar lebih terasa dan juga untuk meminimalisir dari penggunaan bahan bakunya yaitu nira/getah kelapa karena proses pengambilannya yang lumayan rumit. Pada proses pembuatan gula jawa yang normal seharusnya 6 bumbung hanya menjadi satu setengah kilo gula jawa tetapi setelah ditambahkan gula pasir bisa menjadi tiga kilo gula jawa. Dengan penambahan gula pasir tersebut juga bertujuan agar bisa laku dipasaran dan dapat menjadikan gula jawa tersebut lebih berkualitas. Selain penambahan gula pasir pada pembuatan gula jawa tersebut, penjual juga menambahkan kapur saat pengambilan nira/getah kelapa yang akan diolah menjadi gula.⁸ Pada saat menjual gula jawa tersebut penjual tidak memberikan informasi ke pembeli bahwa gula jawa tersebut bukan gula jawa murni yang dibuat dari nira/getah kelapa. Selain itu penjual menjual gula jawa campuran dengan gula pasir tersebut disamakan dengan harga gula jawa yang asli agar pembeli percaya bahwa gula jawa tersebut adalah gula jawa asli yang dibuat dari nira atau getah kelapa tanpa dicampuri bahan lainnya.

⁸ Ibu Salbiyah Pemilik Tempat Pembuatan Gula Jawa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 November 2019.

Harga gula jawa murni sendiri berkisar Rp. 20.000 sampai Rp. 30.000 dipasaran dan penjual gula jawa campuran ini menjual gula jawa campurannya sama dengan harga gula jawa asli agar pembeli percaya bahwa gula tersebut asli.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gula Jawa di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek dalam Jual Beli Gula Jawa di Desa Jatigunung Kec. Tulakan Kab. Pacitan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Gula Jawa di Desa Jatigunung Kec. Tulakan Kab. Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan objek dalam jual beli gula jawa di Desa Jatigunung Kec. Tulakan Kab. Pacitan
2. Untuk menjelaskan penetapan harga gula jawa di Desa Jatigunung Kec. Tulakan Kab. Pacitan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang serupa, serta menambah pengetahuan dalam bidang muamalah.

2. Manfaat Praktis

a. Pihak Penjual dan Pembeli

Untuk pihak penjual agar lebih menghindari pencampuran dari barang yang dijual karena bisa mempengaruhi rasa dan kualitas dari barang tersebut dan untuk pihak pembeli agar lebih teliti.

b. Masyarakat

Lebih terbuka wawasannya terhadap kegiatan tolong-menolong (bermuamalah) khususnya dalam kegiatan jual beli sehingga dapat menjadi masyarakat yang teliti.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis guna menambah pengalaman dalam lapangan tentunya dan juga menambah ilmu pengetahuan penulis.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, penelitian oleh Yogi Yahya pada tahun 2017 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.⁹ Dalam penelitian ini

⁹ Yogi Yahya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), i.

yang menjadi masalah adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pada jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli kunyit di Desa Tulung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Menurut tinjauan hukum Islam, akad yang digunakan pada paraktik jual beli kunyit di Desa Tulung ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukunnya. Dan untuk pembatalan akad antara tengkulak dan pembeli juga sudah sesuai dengan hukum Islam hal ini terbukti dengan adanya kesepakatan para pihak dan terpenuhinya syarat dan rukun pembatalan akad. Perbedaan yang muncul dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pokok pembahasannya, pada penelitian ini membahas tentang akad dalam jual beli sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang objek jual beli dan penetapan harga.

Kedua, penelitian Rifia Dwi Aprilia pada tahun 2016 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.¹⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli ayam di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan

¹⁰ Rifai Dwi Aprillia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam di Desa Japan Kecamatan Babadan Kanupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), i.

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga ayam di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Menurut tinjauan hukum Islam, akad tidak sesuai dengan hukum Islam karena jual beli dengan dua harga itu dilarang dalam Islam dan penentuan harga yang dilakukan ada dua harga yang dipakai hal ini dilarang dalam Islam dan juga rukun syaratnya ada yang tidak terpenuhi yaitu ijab dan qabul. Perbedaan yang muncul dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pokok pembahasan yaitu pada penelitian ini membahas tentang objek dan penetapan harga.

Ketiga, penelitian Khoirul Khotimah pada tahun 2016 Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambil Lulo di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.¹¹ Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli kambil lulo di desa Pomahan kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli kambil kulo di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: akad dalam jual beli kambil kulo di desa Pomahan pada prakteknya sudah sah karena sudah memenuhi syarat-syarat

¹¹Khoirul Khotimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambil Lulo di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo: 2016), i.

sahnya akad jual beli dan untuk objek jual belinya sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Perbedaan yang muncul dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah objek jual beli dan penetapan harga.

Keempat, penelitian Muhammad Fahmi Nabil Halvawi pada tahun 2019 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anakan Burung di Forum Jual Beli Burung Eks Karisidenan Madiun.¹² Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah Bagaimana objek jual beli anakan burung di forum jual beli burung eks karisidenan Madiun dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap potongan harga dalam jual beli anakan burung di forum jual beli eks karisidenan Madiun. Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: objek jual beli anakan burung di forum jual beli burung eks karisidenan Madiun yang melalui fitur facebook ini tidak sesuai dan dilarang oleh hukum Islam karena objek jual beli anakan burung belum jelas sesuai dengan kualitasnya berjenis kelamin jantan atau betinanya dan untuk potongan harga dalam praktik jual beli anakan burung di forum jual beli burung eks karisidenan Madiun tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu pihak pembeli. Perbedaan yang muncul dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pokok pembahasannya yaitu jika dalam penelitian ini membahas tentang

¹² Muhammad Fahmi Nabil Halvawi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anakan Burung di Forum Jual Beli Burung Eks Karisidenan Madiun," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo: 2019), i.

kualitas yang belum bisa ditentukan dan pada penelitian peneliti fokus pada kualitas barang yang dicampur dengan bahan yang kualitasnya meragukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹³ Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti akan meneliti kegiatan jual beli yang didalamnya terdapat problem yang terjadi di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian untuk memahami gejala yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁴ Dalam tradisi penelitian

6. ¹³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),

6. ¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya),

kualitatif, peneliti harus menggunakan diri sebagai instrument, mengikuti asumsi-asumsi cultural sekaligus data.¹⁵

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bahwa peneliti hadir langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Jatigunung kec.Tulakan kab. Pacitan untuk melakukan observasi secara langsung dengan melakukan pengamatan, pengumpulan data dan juga wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah di tempat pembuatan gula jawa di Desa Jatigunung Kec. Tulakan Kab. Pacitan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti dapat berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak pembuat gula jawa dan juga lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga peneliti dapat menggali data secara maksimal.

4. Data dan Sumber Data

Data yang diperoleh peneliti ialah berupa wawancara dengan pihak pemilik pembuatan gula jawa yang berhubungan dengan objek dan penetapan harga dan juga data dokumentasi berupa bahan-bahan dan cara pembuatan gula jawa.

¹⁵ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 11.

Dalam penyusunan skripsi ini juga dibutuhkan data yang relevan dengan permasalahan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun: sumber datanya ialah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara kepada pembuat gula jawa desa Jatigunung dan juga pihak pembeli gula jawa untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Dan peneliti mendapat informasi untuk data tersebut antara lain :

- 1) Bu Salbiyah
- 2) Bu Aminah
- 3) Bu Erna
- 4) Bu Yanti
- 5) Bu Lastri
- 6) Bu Anik

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah informasi yang didapat peneliti dari pihak-pihak lain atau dari sumber-sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan seperti data pihak-pihak yang pernah melakukan pembelian gula jawa tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab, bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data juga memerlukan dokumentasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁶ Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap praktik jual beli yang terjadi sehingga dapat mengetahui secara langsung praktik jual beli yang terjadi di lokasi penelitian untuk mendapat data-data yang diperlukan untuk dijadikan dasar dari masalah yang muncul.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁷ Disini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yaitu pembeli gula jawa ataupun

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 70.

¹⁷ Ibid, 83.

pembuat gula jawa untuk mengetahui bagaimana kualitas jual beli dalam praktik jual beli tersebut dan juga bagaimana penentuan harga dalam praktik jual beli tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud disini dapat berupa foto dan juga dokumen-dokumen-dokumen yang bisa digunakan untuk membantu penelitian ini. Disini peneliti dapat meminta lampiran dokumen-dokumen yang terkait dengan praktik jual beli tersebut.

6. Analisis Data

Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif ialah dengan dimulai dari fakta empiris. Yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan peneliti di lapangan yang kemudian dibentuk kedalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).¹⁸ Penelitian ini diawali dengan cara menemukan masalah melalui observasi di lapangan yaitu dengan adanya ketidak sesuaian praktik jual beli gula jawa desa Jatigunung dengan syarat dan rukun jual beli yang kemudian dibenturkan dengan teori jual beli dalam fiqh muamalah.

¹⁸ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁹ Triangulasi sendiri dibagi menjadi empat macam yaitu: triangulasi data, triangulasi pengamat, triangulasi teori dan triangulasi metode. Penelitian ini menggunakan triangulasi data, yakni menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumentasi, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

- a. Tahap pralapangan, menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian.
- b. Tahap pekerjaan lapangan meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri serta memasuki lapangan.
- c. Tahap analisis data meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.

¹⁹ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 143.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini tertarah dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II :JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA DALAM FIQH MUAMALAH

Bab ini merupakan landasan teori yang akan membahas gambaran umum tentang jual beli dalam fiqh muamalah, pengertian jual beli, syarat dan rukun jual beli, rukun dan syarat objek jual beli, syarat tidak sahnya jual beli, macam-macam jual beli, prinsip jual beli, pembatalan jual beli dan tentang penetapan harga dalam jual beli. Uraian teoritik tersebut akan dijadikan dasar tinjauan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya praktik jual beli dalam kasus ini.

BAB III :GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI GULA JAWA DI DESA JATIGUNUNG KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

Bab ini membahas data lapangan tentang deskriptif wilayah penelitian meliputi: keadaan geografis, kondisi demografis dan sosial budaya, ekonomi masyarakat serta keagamaan Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, serta akan dibahas juga tentang gambaran umum mengenai praktik jual beli gula jawa yang terjadi di Desa Jatigunung Kec. Tulakan Kab. Pacitan yang berupa proses pembuatan penetapan harga hingga penjualan gula jawa tersebut.

BAB IV : ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI GULA JAWA DI DESA JATIGUNUNG KEC. TULAKAN KAB. PACITAN

Bab ini merupakan analisis fiqh muamalah terhadap data-data yang telah ditemukan di praktik jual beli gula jawa di Desa Jatigunung Kec. Tulakan Kab. Pacitan yaitu mengenai kualitas objek jual beli yang dicampuri dengan bahan selain bahan baku yang seharusnya digunakan.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya.¹ Sedangkan dari beberapa pendapat ulama dapat disimpulkan bahwa arti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda/barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang dan telah dibenarkan oleh syara'.²

Fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi *bai'* secara terminologis. Definisi yang dipilih adalah tukar menukar (*barter*) harga dengan harta, atau manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan. penjelasan definisi di atas sebagai berikut:

- a. Tukar menukar (*barter*) harta dengan harta. harta mencakup semua benda bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (ada kebutuhan) seperti emas, perak, jagung, gandum, kurma, garam, kendaraan, dan lain sebagainya.
- b. Atau manfaat (jasa) yang mubah. Maksudnya tukar menukar (*barter*) harta dengan manfaat (jasa) yang diperbolehkan. syarat mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak halal.

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2002), 69-70.

- c. Meskipun dalam tanggungan. Kata meskipun di sini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang ditransaksikan adakalanya telah ada (saat transaksi) dan adakalanya berada dalam tanggungan (jaminan), kedua hal ini dapat terjadi dalam *bai'*.³

Secara historis jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara, yaitu melalui tukar-menukar barang (*barter*) dan jual beli dengan sistem uang, yaitu suatu alat tukar yang sah menurut hukum. Jual beli dengan sistem uang dibedakan menjadi dua, yakni jual beli umum berupa menukar uang dengan barang dan jual beli *ash-sharaf* (*money changer*), yakni penukaran uang dengan uang. Dengan melihat kata jual beli di situ menunjukkan adanya dua aktivitas yang kemudian dijadikan dalam satu perjanjian.⁴

Dalam madzab *Syāfi'i* jual beli artinya menukar barang dengan barang atau dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima

³ Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabat Al-Hanif, 2014), 1-2.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islamdi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 40.

⁵ Ibn Mas'ud, *Fiqih Madzab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 22.

benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil al-Qur'an, As-Sunnah dan juga ijma'. Adapun dalam al-Qur'an dicantumkan sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa':29)⁷

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah : 275)⁸

⁶ Atik Abidah, *Fiqih Muamalah* (Ponorogo, STAIN Po Press,2010), 40.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 86.

⁸ *Ibid*, 15.

b. Dalil *as-Sunnah*

أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانٍ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّمَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَاضٍ " (رواه ابن حبان و ابن ماجه)

Artinya: "Ibn Hibban dan Ibn Majah meriwayatkan hadits Nabi Muhammad SAW:sesungguhnya jual beli itu sah jika suka sama suka".⁹

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار
وصححه الحاكم)

Artinya : "daririfa'ah bin rafi RA : Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, "pekerjaan apa yang baik?" rasulullah saw menjawab," pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jualbeliyang baik." (HR. Al-Bazzar) dan dinilai sah oleh hakim.¹⁰

c. Dalil dari *Ijmā'*

Menurut Ibn Qudamah *rohimahumullah* menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai'* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyariatkan *bai'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

⁹ As Shan'ani, *Subulussalam III*, terj. Abubakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 12.

¹⁰ Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syariah Bulughul Maram*, terj. TGahirin Saputra, et.al. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 223.

d. Dalil dari *Qiyās*

Dalam *qiyās* dijelaskan bahwasannya syariat Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofi dan rahasia-rahasia yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofi dibalik pembolehan *bai'*, diantaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. ini semua akan terwujud dengan cara tukar menukar harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain dan saling memberi dan menerima antara sesama manusia sehingga kebutuhan hidup terpenuhi.¹¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah dan berjalan sesuai dengan ketentuan syariat, maka terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi.

1) Akad (*ijab dan qābul*)

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab qābul* dilakukan sebab *ijab dan qābul* menunjukkan kereleaan. Pada dasarnya *ijab dan qābul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya

¹¹Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 3-5.

bisu atau yang lainnya, boleh *ijab dan qābul* dengan surat menyurat yang mengandung *ijab dan qābul*.¹²

Ada dua bentuk dalam akad yaitu:

a) Akad dengan kata-kata (*ijab dan qābul*)

Ijab adalah kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya penjual berkata “baju ini saya jual dengan harga Rp.10.000,-. *Qābul* adalah kata-kata yang diucapkan kemudia, misalnya pembeli berkata “barang saya terima.”

b) Akad dengan perbuatan (*mu'athah*)

Yaitu misalnya pembeli memberi uang seharga Rp.10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa ucapan kata-kata dari kedua belah pihak.¹³

2) Orang yang berakad

Berikut ini adalah syarat-syarat bagi orang yang berakad yaitu:

a) Bukan dipaksa (kehendaknya sendiri)

Menurut Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ

¹² Hendi, *Fiqh*, 70.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 103.

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁴

b) Baligh

Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.

Menurut al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya :”Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.¹⁵

c) Beragama Islam

Menurut al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 83.

¹⁵ *Ibid.*, 77.

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”¹⁶

4. Rukun dan Syarat Objek Jual Beli

Adapun syarat-syarat benda atau *ma'qud 'alaih* tersebut adalah:

a. Barang harus suci

Barang tidak boleh yang tergolong dengan barang yang mengandung najis seperti khamar, anjing, babi dan lain sebagainya.

b. Barang yang diperjual belikan ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung.

Apabila barang tidak dapat diketahui maka jual beli tidak sah. Barang juga harus disebutkan tentang sifat dan ukuran yang jelas sehingga pembeli merasa yakin dengan barang tersebut. Jadi penjual harus memberikan penjelasan tentang objek jual beli tersebut, misal ada kerusakan atau kekurangan tentang objek tersebut penjual wajib mengatakan kepada pembeli. Karena jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan termasuk *gharar* yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا إِلَّا بَيَّنَّ مَا فِيهِ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ
يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَّهُ

¹⁶ Ibid., 101.

“Tidak halal seseorang menjual sesuatu kecuali menjelaskannya, dan tidak halal bagi seseorang mengetahui hal tersebut kecuali menjelaskannya”.(HR. Ahmad, No:16056)¹⁷

Dari Hadis tersebut telah diperintahkan bahwa penjelasan tentang sifat ukuran maupun kekurangan dari objek jual beli sangatlah penting dan merupakan salah satu syarat jual beli tersebut sah.

Menurut Ulama *Hanafiyah* jual beli yang barangnya tidak jelas tentang ukuran dan sifatnya maka dikatakan batal transaksi jual beli tersebut.¹⁸

- c. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga.

Yang dimaksud berharga adalah yang halal dan suci ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.

- d. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik penjual.

Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Barang tersebut dianggap sebagai milik penjualnya, apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya. Sehingga apabila jual beli dilakukan terhadap barang milik penjual di bawah kekuasaan orang lain sebaiknya

¹⁷ Rachmas Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia: 2001), 75.

¹⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemsh Kifayatul Akhyar Jilid II*. Terj. Achmmad Zainuin dan A. Ma’ruf Asrori (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1995), 6.

dihindarkan, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian pada pihak pembeli.

- e. Barang yang dijual dapat diserahkan terimakan pada waktu akad.

Artinya barang yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad.

- f. Memberi manfaat menurut syariat.

Dalam jual beli barang yang diperjual belikan harus bermanfaat maka jual beli serangga, tikus, ular, babi tidak diperbolehkan kecuali untuk dimanfaatkan. Diperbolehkan jual beli kucing, lebah, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya.

- g. Tidak ditaklikkan

Yaitu tidak dikaitkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, maka kujual motor ini kepadamu.¹⁹

Dijelaskan oleh Nazar Bakry barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadarnya dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya.²⁰ Akibat dilarangnya, jual beli *gharar* selain karena memakan harta orang lain dengan cara batil, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi.

¹⁹ Hendi, *Fiqh*, 72.

²⁰ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 60.

5. Syarat Jual Beli Menurut Ulama

Diantara ulama fiqih memiliki pendapat dalam menetapkan persyaratan jualbeli, antara lain :

1) Menurut Ulama *Hanafiyah*

Persyaratan yang ditetapkan ulama *Hanafiyah* berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

a) Syarat Terjadinya Akad

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama *Hanafiyah* menetapkan empat syarat yaitu syarat 'aqid harus memenuhi persyaratan diantaranya berakal dan mumayyiz, syarat dalam akad harus sesuai dengan *ijab dan qābul*, tempat akad harus dalam satu tempat atau berhubungan dengan *ijab dan qābul, ma'quḍ 'alaih* (objek akad) harus memenuhi syarat seperti barang harus ada, benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan, benda tersebut milik sendiri dan dapat diserahkan.

b) Syarat Dalam Akad

Benda dimiliki 'aqid atau berkuasa untuk akad, pada benda tidak terdapat milik orang lain.

c) Syarat *Lujum* (kepastian), syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar yang

berkaitan dengan kedua belah pihak yang berakad dan akan menyebabkan batalnya akad.

2) *Madhhab Mālikiyah*

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama *Mālikiyah* yang berkenaan dengan *'aqid* (orang yang berakad), *sighat* dan *ma'quḍ 'alaih* (barang) ada 3 syarat, yaitu:

- a) Syarat *'aqid* adalah penjual dan pembeli, syarat penjual dan pembeli antara lain harus *mumayyiz*, keduanya merupakan pemilik barang, keduanya dalam keadaan sukarela, dan penjual harus sadar dan dewasa.
- b) Syarat dalam *sighat* adalah tempat harus bersatu dan pengucapan *ijab dan qābul* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *'aqid* secara adat.
- c) Syarat harga dan barang yang diberi harga (barang) antara lain, bukan barang yang dilarang syariat, harus suci maka tidak boleh menjual *khamar* dan sejenisnya, bermanfaat menurut pandangan syariat, dapat diketahui keduanya yang berakad, dan dapat diserahkan.

3) *Madhhab Syāfi'iyah*

Ulamā Syāfi'iyah mensyaratkan 2 syarat, yang berkaitan dengan *'aqid* dan *sighat* yaitu:

- a) Syarat *'aqid* antara lain, dewasa atau sadar, tidak dipaksa, beragama Islam, pembeli bukan musuh.
- b) Syarat *sighat*, meliputi berhadap-hadapan, ditujukan pada seluruh badan yang berakad , *qābul* diucapkan orang yang dituju dalam *ijab*, harus menyebutkan harga atau barang, ketika mengucapkan *sighat* harus disertai niat, pengucapan *ijab dan qābul* harus sempurna, *ijab dan qābul* tidak terpisah, antara *ijab dan qābul* tidak terpisah dengan perkataan lain, tidak berupa lafadz, bersesuaian antara *ijab dan qābul* secara sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu, tidak dikaitkan dengan waktu

4) *Mādzhab Hambāli*

Menurut *mādzhab Hambāli*, persyaratan jual beli terdiri atas 3 syarat baik *'aqid, sighat, dan mau'quḍ 'alaih* yaitu:

- a) Syarat *'Aqid* meliputi, dewasa (baligh dan berakal) kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung kemaslahatan, ada keridhaan yaitu masing-masing *'aqid* harus saling meridhai tidak *qābul* ada unsur paksaan.
- b) Syarat *sighat* seperti, berada ditempat yang sama, tidak terpisah yaitu antara *ijab* dan tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan, tidak dikaitkan dengan

sesuatu yaitu akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

- c) Syarat *ma'quḍ 'alaih* (barang) meliputi, harus berupa harta adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat, milik penjual secara sempurna, benda dapat diserahkan ketika akad, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, harga diketahui secara jelas oleh pihak yang berakad, terhindar dari unsur-unsur yang membuat jual beli menjadi tidak sah.²¹

6. Syarat Tidak Disahkannya Jual Beli

Syarat tidak sahnya jual beli antara lain:

- a. Menggabungkan dua syarat jual beli dalam jual beli
- b. Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri
- c. Syarat batal yang bisa mensahkan jual beli dan membatalkannya.²²

7. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang terlihat

Jual beli yang saat dilakukan barang yang akan diperjual belikan didepan terjadinya transaksi jual beli.

- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli ini dapat dikatakan jual beli *salam* (pesanan). Yang sistem pembayarannya tidak secara tunai.

²¹ Rachmat, *Fiqih*, 76-79.

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 78.

- c. Jual beli barang yang tidak ada.

Jual beli dilarang dalam Islam, dikarenakan jual beli ini barangnya belum bisa ditentukan.²³

- d. Jual beli pesanan

Jual beli yang melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang mukanya.

- e. Jual beli *muqayadhah*

Jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.

- f. Jual beli muthlaq

Jual beli dengan sesuatu yang telah disepakati

- g. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar.

- h. Jual beli yang mengandung riba

Riba yaitu tambahan sesuatu khusus, maksudnya adalah tambahan pada modal pokok.

- i. Jual beli '*Inah*

Menurut istilah jual beli '*inah* adalah menjual sesuatu benda dengan harga yang dibayarkan belakangan tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berhutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup hutangnya. Jual beli demikian ini mengandung riba *fadhli* (memberi tambahan dari salah satu dua barang yang

²³ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 63-64.

dipertukarkan yang sama jenisnya) karena adanya kelebihan dari dua harga, jual beli di sini hanyalah sebagai media untuk praktik riba.²⁴

j. Jual beli *gharar*

Gharar sendiri sesuatu yang tidak dapat diketahui bahayanya kemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya.

k. Jual beli *muzabanah*

Kata *muzabanah* terambil dari kata *zabn* yang secara etimologis berarti menolak karena jual beli *muzabanah* dapat menyebabkan perselisihan dan saling menolak karena adanya penipuan. Dan secara etimologis adalah menjual kurma yang masih beradadi pohon dengan kurma yang telah dipetik.

l. Jual beli orang kota dengan orang desa

Yaitu jika seorang penduduk kota menghadang orang-orang pelosok desa membawa barang dagangan untuk dijual dipasar atau lainnya, kemudian memberitahukan harga di bawah harga yang wajar dan membelinya dengan harga itu.

m. Jual beli *Talaqqi Ar-Ruqbān* (menghadang kafilah yang menuju ke pasar)

Yaitu jika seorang penjual datang ke pasar dan pembeli menghadangnya sebelum penjual sampai ke pasar. Kemudian pembeli membeli barang dagangan dengan harga di bawah standar pasar karena tidak tahu harga standar pasar.

²⁴ Miftahul, *Ensiklopedia*, 33.

n. Menjual kepada pembeli orang lain

Yaitu jika seseorang yang telah melakukan transaksi kepada seorang pembeli tentang barang, kemudian ada penjual lain mendatangi pembeli tersebut untuk menawarkan barang sejenis dengan harga yang lebih murah.

o. Jual beli *najasy*

Yaitu jika seseorang menjadi mitra penjual menambah harga suatu barang agar calon pembeli yang ditawari barang itu menyangka harganya seperti itu dan mengikutinya, dengan demikian ia sudah masuk ke dalam penipuan.

p. Jual beli *tafriq Ash-Syafiqah*

Yaitu menjual sesuatu yang diperjualbelikan dan yang tidak boleh diperjualbelikan dalam satu transaksi harga.

q. Jual beli *talji'ah*

Yaitu jika penjual dan pembeli berpura-pura melakukan transaksi jual beli, namun sebenarnya dalam hatinya tidak ingin melakukannya karena takut kepada orang lazim dan lain sebagainya dalam rangka menghindarkan diri dari kezalimannya.

r. Jual beli permainan dan alat musik

Menurut mayoritas fuqaha menjual permainan dan alat musik dilarang karena disediakan untuk berbuat maksiat dan tidak ada

manfaatnya, bahkan mengandung bahaya yang sudah maklum bagi orang yang berakal.²⁵

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi juga menjadi empat bagian, yaitu: jual beli yang menguntungkan, jual beli yang tidak menguntungkan, jual beli *al-khasarah*, jual beli *āl-musāwāh*.²⁶

8. Prinsip-prinsip Jual Beli

Ada beberapa prinsip jual beli yaitu:

a. Prinsip halal

Menurut Nadrattuzaman Husen alasan mencari rezeki dengan cara yang halal yaitu, karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan halal, harta yang halal mengandung keberkahan, harta halal mengandung manfaat dan maslahah bagi manusia.

b. Prinsip maslahah

Sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syarat.²⁷

c. Prinsip ibahah

Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya, namun harus diperhatikan kaidah umum yang bersangkutan.

²⁵ Ibid, 36.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia: 2001), 100-102.

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press: 2010), 83.

d. Prinsip terhindar dari investasi terlarang

Yaitu yang terhindar dari *ikhtikar*, *ikhtinaz*, *tas'ir*, terhindar dari melambungnya harga.²⁸

9. Pembatalan Jual Beli

Dalam jual beli bila tidak ada kecocokan dapat dibatalkan (*iqalah*) dan hal ini disunnahkan, jika salah satu dari pembeli dan penjual memintanya, karena Rasulullah saw. bersabda: *'Baramgsiapa menerima pembatalan jual beli orang Muslim, Allah menerima pembatalan kesalahannya'*. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).²⁹

B. Penetapan Harga

Dalam suatu jual beli harus diperhatikan tentang ketetapan harganya, karena dengan adanya harga maka jual beli bisa dipastikan berjalan. Adapun pengertian harga adalah segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak nilainya, lebih sedikit mapupun sama. Sedangkan penetapan harga atau penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar atau penjual tidak akan menjerumuskan pembeli. Menetapkan harga bisa dilakukan penjual saja asalkan tidak mengakibatkan pembeli merasa dirugikan. Selain ditetapkan oleh penjual sendiri, penetapan harga juga bisa dilakukan oleh penjual dan pembeli asalkan saling ridho antara kedua belah pihak. Penetapan harga juga harus dilakukan secara adil, dan ridho.

²⁸ Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzab*, (Kediri, 2013), 105.

²⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 83.

Al-Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, Rasulullah SAW menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan. Harga yang adil atau jujur disebut juga sebagai tradisi Rasulullah SAW, dalam konteks kompensasi teradap pemilik.³⁰

Islam sangat kosen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana harga itu ditetapkan dalam transaksi jual beli, jual beli sendiri harus jelas tanpa adanya unsur *gharar*, *gharar* sendiri merupakan jenis benda yang ditransaksikan tanpa adanya kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi berlangsung, jual beli jenis ini mengandung unsur bahaya dan resiko. Kerelaan sebagai unsur penting dalam jual beli tidak terdapat dalam transaksi ini. Hal ini dikarenakan kejelasan terhadap benda tidak mungkin tercapai jika benda itu sesungguhnya tidak ada. Kerelaan hanya mungkin terjadi terhadap benda yang telah diketahui dan diidentifikasi.

Dikarenakan kerelaan dalam transaksi *gharar* tidak akan tercapai maka jual beli tidak diperbolehkan, jika dipaksakan maka akan dikategorikan sebagai harta yang diperoleh secara batil, allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

³⁰ A.A , Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: PT.Bina Ilmu Offset, 1997), 92.

الرَّبَوَاتُ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³¹

Kerelaan tidak akan terwujud dalam transaksi manakala jual beli yang dilakukan mengandung unsur penganiayaan dan penipuan. Ketidakjelasan dalam transaksi jual beli mnyiratkan adanya suatu yang merugikan, padahal salah satu persyaratan jual beli adalah barang itu dapat diidentifikasi.

Dalam Islam dibagi menjadi dua yaitu harga yang adil dan harga yang dholim. Harga yang dholim adalah harga yang tak sesuai dengan keadaan barang atau jasa dimana harga tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan jasa atau barang yang didapatkan sedangkan harga yang adil adalah harga yang lazimnya berlaku dimasyarakat umum dan harga tersebut tidak terlalu membebani masyarakat dengan kata lain antara harga dengan barang yang didapat itu sepadan.³²

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 47.

³² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), 173.

Menurut Ibn Taimiyyah penetapan harga dimana dalam teori harga dalam analisis mikro ekonomi secara implisit dalam tulisan-tulisannya. Ibn Taimiyyah mengajukan konsep harga yang setara untuk menegaskan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar dalam struktur pasar kompetitif tanpa paksaan, penipuan, dan tindakan monopolistic, praktik penimbunan barang dan korupsi serta mendorong untuk menetapkan harga yang memuaskan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Harga lain yang ada karena ketidaksempurnaan atau ketidakstabilan harga pasar akan memberikan pengarus kesejahteraan manusia dan oleh karena itu menuntut adanya intervensi pemerintah dan bila perlu kontrol dari pemerintah.³³

Berlaku adil akan dekat dengan ketakwaan sehingga dalam perniagaan Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa pada kondisi yang menimbulkan keraguan sedikitpun. Islam mengharuskan pengikutnya berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan yang adil adalah hal yang paling mendasar dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.³⁴

Islam menganut mekanisme pasar berdasarkan kebebasan pasar dengan maksud segala bentuk penentuan harga diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan harga yang

³³ Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2011), 42-43.

³⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), 91-92.

tidak didasarkan pada penawaran dan permintaan adalah perbuatan dhalim seperti adanya penimbunan, monopoli, dan lain sebagainya.

Islam tidak setuju dengan segala tindakan-tindakan yang dapat melambungkan harga, karena di sisilain ada pihak-pihak yang merasa kesulitan dalam mendapatkan barang. Di dalam Islam faktor penimbunan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan naiknya harga.³⁵

Setiap individu di dalam Islam mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi.

Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.³⁶

Tujuan dari perdagangan atau jual beli adalah mencari untung, sedangkan dalam Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimanapun juga, adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan harga, atau sesuai dengan harga yang sedang berlaku.³⁷

Dalam bahasa Arab beberapa kalimat yang menunjukkan kepada harga yang adil seperti *Qimah al-Mitsl*, *Si'r al-Mitsl* dan *Tsaman al-Mitsl*:

³⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Suatu Pengantar*(Yogyakarta:Ekonisia, 2003), 225.

³⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*(Surakarta: Erlangga, 2012), 173.

³⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, tt), 178.

a. Nilai dan harga dalam konsep *Qimah*

Qimah merupakan nilai (*value/price*). Dimana *qimah* itu adalah daya tukar menukar barang atau jasa lain yang diukur secara kuantitatif dengan *jumlah* satuan barang atau uang.

Istilah *qimah al 'adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkondifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas hak milik, dan sebagainya. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cermin dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas kurang memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas harga suatu barang.

Itulah sebabnya syari'ah Islam sangat menghargai harga yang terbentuk oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar .³⁸ Prinsip dalam ekonomi Islam juga menjelaskan bahwa penetapan harga haruslah adil, sebagaimana firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi (dalam menegakkan keadilan karena Allah...” (Q.S al-Nisa’ :135).³⁹

Dalam sejarah Islam juga dijelaskan harga yang adil sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan masyarakat Madinah di berbagai bidang. Misalnya dalam kasus seorang majikan yang memerdekakan budaknya, maka majikan itu tetap mendapatkan kompensasi yang adil. Menegakkan sistem harga yang adil bagi Rasulullah SAW merupakan tegaknya keadilan di berbagai bidang, termasuk dalam kegiatan ekonomi.⁴⁰

Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa harga yang adil adalah harga standart yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya. Hal ini berarti antara kualitas dan harga yang didapat harus sama.

Qimah terdiri dari beberapa macam:

1) *Qimah Tijāriyyah*

Nilai pasar (*market value*). Harga barang atau jasa yang ditentukan permintaan dan penawaran harga.

³⁸ Muhammad Sulaiman Rmadhan, *Fiqh Muamalah* (Jami'ah al-Azhar, 2010), 282.

³⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 20.

⁴⁰ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta : Graha Ilmu,2008), 106.

2) *Qimah Haliyah*

Nilai tambah (*value added*) yaitu nilai tambah ekonomis atau barang atau jasa akibat kegiatan ekonomi.

3) *Qimah Dakhiliyah*

Nilai intrinsik (*intrinsic value*) adalah nilai hasil yang melekat pada fisiknya, misalnya nilai logam yang terdapat pada uang koin.

4) *Qimah Daftariyyah*

Nilai buku (*book value*) ialah nilai aset yang tertera pada catatan pembukuan.

b. Nilai dan Harga dalam Konsep *Si'ru*

Nilai dan harga dalam konsep *Si'ru* ada bagian-bagiannya yaitu:

1) *Si'ru Taklifah*

Harga berdasarkan biaya (*cost price*) adalah harga dari suatu produk yang hanya dapat menutupi biaya produksi dan distribusinya tanpa adanya margin keuntungan.

2) *Si'ru al-Sūq*

Harga pasar (*market price*) adalah harga yang terbentuk berdasarkan penawaran dan permintaan.

3) *Si'ru as-Sharf*

Nilai tukar merupakan harga dari suatu mata uang yang diekspresikan dalam nilai mata uang lainnya.

4) *Si'ru al-Iqfā'*

Harga penutupan yaitu harga surat berharga yang diperdagangkan padaakhir waktu perdagangan.

5) *Si'ru al-Atho'*

Harga penawaran ialah dua harga yang lazim digunakan dalam perdagangan surat berharga atau valuta asing.

6) *Si'ru al-Asās*

Harga dasar adalah harga yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung harga barang yang diperjualbelikan.

c. Nilai dan Harga dalam Konsep *Tsaman*

Tsaman atau Kamal Tsaman al –mitsl disebut juga harga setara. “*Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus.*”

Jadi harga yang setara itu harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yang tidak disertai penipuan.⁴¹

⁴¹ Ibid, 290.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI GULA JAWA DI DESA JATIGUNUNG

KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

A. Sejarah Desa Jatigunung

Sejarah Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan pada zaman dahulu Jatigunung adalah merupakan hutan belantara yang bernama hutan Jaten, dengan keadaan wilayah bergunung-gunung. Ki Sowijoyo adalah pengikut Ki Ageng Buono Keling yang menetap dan sekaligus menempati tersebut. Oleh karena itu, wilayah hutan Jaten yang semakin lama semakin ramai, maka oleh Ki Sowijoyo dinamakan Jatigunung. Ki Sowijoyo lah orang pertama yang memimpin desa tersebut yang mengatur tata pemerintahan Desa Jatigunung dengan sebutan *Demang*. Berawal dari itulah Jatigunung mulai dikenal dan terkenal oleh masyarakat luas, dan menjadibagian dari Wilayah Ke Desa Jatigunung yang pada awal mulanya merupakan hutan Jaten inilah hingga kini menjadi desa yang ramai, aman, sejahtera, masyarakat hidup rukun bertetangga dengan bergotong-royong satu dengan yang lainnya. Dengan cerita yang sangat panjang bahwa Desa Jatigunung mempunyai makna bahwa hutan yang berarti alas berarti jati, sedangkan gunung adalah bukit yang tinggi-tinggi, sehingga dalam kesimpulannya adalah pohon jati yang perbukitan yang membawa berkah bagi kehidupan masyarakat banyak.¹

¹ <http://www.sindopos.com/2019/01/profil-desa-kelurahan-desa-jatigunung.html>

Iklim Desa Jatigunung, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Jatigunung, Kecamatan Tulakan.

Penduduk Desa Jatigunung merupakan masyarakat mempunyai berbagai macam profesi, salah satunya adalah sebagai penjual. Meskipun dengan muncul banyaknya mata pencaharian yang semakin banyak tetapi jual beli sangatlah melekat pada kehidupan keseharian masyarakat yang ada disana. Hampir setiap hari kebanyakan masyarakat melakukan kegiatan jual beli. Oleh karena itu banyak juga yang menjadi sebagai penjual dengan bermacam-macam barang yang dijual.

Dengan berkembangnya zaman, kegiatan jual beli banyak sekali bentuknya. Dan masyarakat pun mulai menggunakan hal-hal yang diajarkan tentang Islam dalam hal jual beli. Seperti halnya tidak melakukan kegiatan jual beli yang menimbulkan dosa atau larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.²

1. Keadaan geografis Desa Jatigunung

Desa Jatigunung merupakan salah satu dari 16 desa di wilayah Kecamatan Tulakan, yang terletak 5 km ke arah Kecamatan. Desa Jatigunung mempunyai luas wilayah seluas 51.362,29 Ha. Adapun batas-batas wilayah Desa Jatigunung sebagai berikut:

- a. Batas desa sebelah utara: Desa Gesang

² Bu Salbiyah, *Hasil Wawancara*, 5 November 2019.

- b. Sebelah selatan: Desa Wonanti
- c. Sebelah timur: Desa Tulakan
- d. Sebelah barat: Desa Ketro.

Desa Jatigunung terdiri dari 8 dusun,yaitu

- a. Dusun Krajan 1
 - b. Dusun Krajan 2
 - c. Dusun Plapar
 - d. Dusun Pinggir
 - e. Dusun Salak
 - f. Dusun Sempu
 - g. Dusun Crabak
2. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Jatigunung

Desa Jatigunung terdiri dari 2.087 Kepala Keluarga dengan total 5.688 penduduk. Kehidupan sosial masyarakat Desa Jatigunung seperti halnya desa lainnya, mereka menyelesaikan masalah dengan lingkungan sekitarnya dengan jalan musyawarah mufakat. Gotong royong serta kebersamaan merupakan suatu ajaran yang telah tertanam di masyarakat Desa Jatigunung.³

Di Desa Jatigunung masyarakatnya memiliki tingkat kesejahteraan yang baik, meskipun masih ada sebagian yang hidup dalam kategori kurang mampu. Rata-rata mata pencaharian masyarakat Desa Jatigunung ialah sebagai petani, karena desa ini memiliki lahan pertanian

³ <http://www.sindopos.com/2019/01/profil-desa-kelurahan-desa-jatigunung.html>

yang begitu luas. Dan selain bermata pencaharian sebagai petani, masyarakat Desa Jatigunung juga banyak yang menjadi sebagai pedagang kecil, menengah maupun besar dan masih banyak mata pencaharian lainnya.

3. Keadaan Keagamaan Masyarakat Desa Jatigunung

Masyarakat Desa Jatigunung mayoritas adalah beragama Islam. Kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat Desa Jatigunung ialah yasinan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dilakukan pada malam jum'at. Kelompok yasinan ini biasanya terbagi menurut lingkungan masing-masing. Kelompok yasinan ini sudah terbentuk sejak dulu yang dilakukan secara turun temurun. Seiring dengan berkembangnya zaman serta kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan maka munculah kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), Muslimatan dan lain-lain.

Kegiatan muslimatan tersebut semakin rutin dilakukan oleh ibu-ibu yang dilakukan satu bulan sekali. Kegiatan ini biasanya diisi oleh mubaligh-mubaligh dari daerah sendiri maupun dari luar daerah. Setiap warga antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada. Hal inilah yang membuat masyarakat Desa Jatigunung hidup aman dan tentram dan solidaritas tinggi.

Sarana ibadah yang ada di Desa Jatigunung tergolong sangat memadai, karena kondisi masjid dan mushola yang sangat nyaman untuk beribadah, bahkan setiap Rt di Desa Jatigunung pasti memiliki minimal

satu mushola. Selain untuk tempat ibadah, masjid di Desa ini juga digunakan sebagai tempat anak-anak untuk TPA.

Pemahaman masyarakat Desa Jatigunung tentang keagamaan sebagian sudah baik, tetapi masih ada juga yang minim pengetahuan, hal ini bisa dilihat sering terjadinya perbuatan yang melanggar agama.

4. Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Data kependudukan Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Penduduk Desa Jatigunung

| No. | KELOMPOK UMUR | JUMLAH |
|-----|---------------|------------|
| 1. | 0-1 tahun | 342 orang |
| 2. | 2-6 tahun | 438 orang |
| 3. | 7-12 tahun | 617 orang |
| 4. | 13-19 tahun | 754 orang |
| 5. | 20-29 tahun | 1150 orang |
| 6. | 30-39 tahun | 1187 orang |
| 7. | 40-49 tahun | 1123 orang |
| 8. | 50-59 tahun | 1004 orang |
| 9. | 60-75 tahun | 1015 orang |
| 10. | 75+ tahun | 398 orang |

Dari sekian banyak penduduk Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan ini 1.771 orang yang bertani, 875 orang sebagai pedagang, 115 orang sebagai pegawai negeri sipil, 89 orang bekerja sebagai tukang dan 2.838 orang bekerja selain dari pekerjaan yang disebutkan.⁴

B. Deskripsi Praktik Jual Beli Gula Jawa di Desa Jatigunung

Mayarakat di Desa Jatigunung banyak yang memiliki perkebunan kelapa. Hal tersebut didukung dengan kondisi geografisnya, karena Desa Jatigunung terletak di dataran tinggi dan dengan curah hujan mencapai 2.549 Mm pertahun dengan suhu rata-rata 26 C. Salah satu produk unggulan di Desa Jatigunung yaitu kelapa tadi, karena tumbuhan kelapa banyak sekali kegunaannya, seperti halnya getah dari kelapanya yang disebut nira yang digunakan untuk membuat gula jawa. Nira juga bisa disebut dengan cairan manis yang diperoleh dari batang tumbuhan seperti tebu, bit, dan juga keluarga palma seperti kelapa.

1. Objek dalam Jual Beli Gula Jawa di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Nira dari kelapa mengandung gula antara 10%-15% dan nira mengandung glukosa dan fruktosa dalam jumlah kecil saat nira baru disadap. Untuk penyadapan secara tradisional, petani nira biasanya menambah kapur ke dalam lumbung penampungan nira saat penyadapan.

⁴ <http://www.sindopos.com/2019/01/profil-desa-kelurahan-desa-jatigunung.html>.

Untuk lebih jelasnya tentang kegiatan praktik jual beli gula jawa dapat dilihat dari keterangan dibawah ini:

a. Pihak Produsen 1

Pihak penjual gula jawa dapat mengolah nira/getah kelapa menjadi gula jawa setelah nira disadap, tetapi sebelum diolah nira terlebih dahulu disaring dari kotoran yang ada di pohon. Saat proses penyadapan penjual menambahkan kapur agar saat proses pembuatan gula jawa tidak berubah menjadi sangat gelap.

Seperti penjelasan Bu Salbiyah:

”Saat menaruh bumbung untuk menyadap nira/getah kelapa lebih bagusnya dimasuki kapur dahulu, karena agar nanti jika nira dimasak tidak menghasilkan gula jawa yang hitam.”⁵

Untuk proses pengambilan nira/getah kelapa tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu, melainkan pengambilan nira/getah kelapa lebih baik dilakukan pagi hari karena dapat menghasilkan volume nira yang lebih banyak. Hal ini dituturkan oleh Bu Salbiyah:

”Mengambil nira tidak bisa dilakukan semaunya, karena dapat berpengaruh dengan hasil nira/getah kelapanya, waktu yang sangat baik digunakan untuk pengambilan nira/getah kelapa biasanya pagi hari karena bisa menambah volume dari hasil sadapan niranya.”⁶

Setelah proses penyadapan penjual langsung mengolah nira/getah kelapa tersebut dengan cara merebusnya hingga mendidih dan membentuk karamel yang kemudian dicetak. Untuk ukuran pembuatan biasanya 4 bumbung nira/getah kelapa menghasilkan 1

⁵ Ibid.

⁶ Bu Salbiyah Penjual Gula Jawa, *Hasil Wawancara*, Di Desa Jatigunung, 5 November 2019.

1/2kg gula jawa tetapi pada praktiknya 4 bumbung tersebut bisa menghasilkan 2kg gula jawa.

Bu Salbiyah menuturkan:

*"Kalau saya membuat gula jawa biasanya mengasilkan 2kg gula jawa dari 4 bumbung nira/getah kelapa, karena dalam proses pembuatannya saya tambahkan gula putih agar dapat menghemat bahan baku dan lebih menghasilkan lebih banyak gula jawa."*⁷

Untuk perbedaan antara gula jawa yang asli dan yang campuran dari segi warna dan rasanya sudah dapat dibedakan

Bu Salbiyah mengatakan:

*"Sebenarnya ada perbedaan antara gula jawa asli dengan campuran, kalau yang campuran warnanya lebih gelap dari yang asli dan untuk rasanya kalau yang asli lebih manis legit dan harum."*⁸

b. Pihak Produsen 2

Pihak produsen yang kedua juga hampir sama penjelasannya tentang jual beli yang ada di Desa Jatigunung. Selain produsen yang pertama, produsen yang kedua ini juga menambahkan kapur dalam pengaliran nira/getah kelapa yang ada di pohon.

Bu Aminah juga menuturkan tentang penambahan kapur dalam penyadapan:

*"Dari dulu kalau proses penyadapan saya selalu menambahkan kapur pada bumbungnya sebelum nira menetes karena agar nirayang dihasilkan bagus kalau dimasak."*⁹

Sebagian besar petani kelapa yang mengambil nira/getah kelapa tidak dapat hanya asal mengambilnya tetapi ditentukan hanya

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Bu Aminah Penjual Gula Jawa, Hasil Wawancara, Di Desa Jatigunung, 5 November 2019.

pagi hari saja waktu yang baik untuk mengambil nira/getah kelapanya.

Bu Aminah menjelaskan tentang hal tersebut:

*"Biasanya saya kalau mengambil nira/getah kelapa hanya pagi saja karena jika pagi dapat membuat volume nira/getah kelapa menjadi lebih banyak volumenya."*¹⁰

Dan ketika nira/getah kelapa sudah terkumpul, akan segera diolah menjadi gula jawa. Dalam pembuatan gula jawa Bu Aminah juga menggunakan campuran gula pasir agar menghasilkan gula jawa yang lebih banyak.

Bu Aminah menjelaskan tentang pembuatan gula jawa yang diproduksi beliau:

*"Saya menambahkan gula pasir untuk pembuatannya agar lebih banyak hasil pembuatannya, biasanya lebih banyak hampir 1kg setelah penmabahan dari berat bahan utama sebelumnya."*¹¹

Untuk perbedaan antara gula jawa asli dengan gula campuran menurut penjual pasti ada, dari rasa dan warna ada perbedaannya.

Seperti yang dijelaskan oleh Bu Aminah:

*"Menurut saya perbedaannya untuk warna lebih gelap yang gula campuran kalau untuk rasa yang gula jawa asli lebih manis legit."*¹²

c. Pihak Produsen 3

Sama seperti penjual dan pembuat gula jawa sebelumnya bahwa pihak penjual gula jawa Bu Erna juga melakukan penyaringan sebelum memasak nira/getah kelapa yangtelah didapat

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

dari pohon kelapa Saat proses penyadapan pun penjual menambahkan kapur agar saat proses pembuatan gula jawa tidak berubah menjadi sangat gelap.

Seperti penjelasan Bu Erna:

*"Sama seperti pembuat gula jawa pada umumnya juga, saya menambahkan kapur agar warna dari nira/getah kelapa tidak berubah menjadi hitam."*¹³

Untuk proses pengambilan nira/getah kelapa tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu, melainkan pengambilan nira/getah kelapa lebih baik dilakukan pagi hari karena dapat menghasilkan volume nira yang lebih banyak. Hal ini dituturkan oleh Bu Salbiyah:

*"Kalau saya selalu pagi mengambil niranya karena jika pagi sebelum jam 6 itu hasilnya lebih bagus."*¹⁴

Setelah proses penyadapan penjual langsung mengolah nira/getah kelapa tersebut dengan cara merebusnya hingga mendidih dan membentuk karamel yang kemudian dicetak. Untuk ukuran pembuatan biasanya 6 bumbung nira/getah kelapa menghasilkan 2 1/2kg gula jawa tetapi pada praktiknya 6 bumbung tersebut bisa menghasilkan 3 1/2kg gula jawa.

Bu Erna menuturkan:

*"Kalau saya membuat gula jawa biasanya menghasilkan 2 1/2kg gula jawa dari 6 bumbung nira/getah kelapa, karena dalam proses pembuatannya saya tambahkan gula putih agar dapat menghemat bahan baku dan lebih menghasilkan lebih banyak gula jawa."*¹⁵

¹³ Bu Erna Penjual Gula Jawa, *Hasil Wawancara*, Di Desa Jatigunung, 28 Februari 2020.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

Untuk perbedaan antara gula jawa yang asli dan yang campuran dari segi warna dan rasanya sudah dapat dibedakan.

Bu Erna mengatakan:

*"Kalau menurut saya pasti ada perbedaan antara yang asli dan yang campuran, kalau untuk warna tidak banyak yang teliti kalau rasanya lebih manis legit gula jawa yang asli."*¹⁶

d. Pihak Produsen 4

Ternyata untuk penambahan kapur pada nira/getah kelapa telah menjadi kebiasaan penjual gula jawa untuk menghindari niram menjadi hitam.

Hal ini diperjelas oleh Bu Yanti:

*"Saya sudah dari dulu kalau untuk penambahan kapur dalam nira untuk menghindari agar nira warnanya lebih tahan bagus dan tidak hitam."*¹⁷

Penjual juga melakukan pengambilan nira/getah kelapa selalu saat sore hari atau pagi hari, hal tersebut bertujuan agar nira bervolume lebih banyak dan nira tetap bagus. Bu Yanti menjelaskan:

*"Kalau pengambilan nira memang sangat disarankan pagi atau pun sore, kalau saya lebih banyak sore hari untuk waktu pengambilannya agar tetap bagus niranya."*¹⁸

Penambahan gula pasir pada pembuatan gula jawa juga dilakukan karena dengan penambahan tersebut menghasilkan gula jawa yang lebih banyak dan menguntungkan untuk penjual.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Bu Yanti Penjual Gula Jawa, *Hasil Wawancara*, Di Desa Jatigunung, 28 Februari 2020.

¹⁸ Ibid.

Bu Yanti menuturkan:

”Saya dalam pembuatannya menambahkan gula pasir karena lebih menambah volume yang dihasilkan dalam pembuatan gula jawa, yang awalnya saya hanya menghasilkan 3kg gula jawa setelah adanya pencampuran saya bisa menghasilkan 4kg gula jawa.”¹⁹

Untuk perbedaan antara gula jawa asli dengan gula jawa campuran bisa dilihat dari warnanya kalau untuk rasa terkadang agak susah untuk membedakannya. Bu Yanti menjelaskan:

”Saya jika membedakan antara yang asli dengan gula campuran lebih kerasanya, biasanya rasanya lebih enak harum juga dicium aromanya, jadi lebih kuat aromanya kalau yang asli.”²⁰

e. Pihak Pembeli 1

Para pembeli berasal dari masyarakat sekitar maupun luar daerah. Para pembeli biasanya mengira gula jawa tersebut adalah gula jawa asli yang dalam pembuatannya tanpa campuran apapun hanya menggunakan bahan baku nira/getah kelapa.

Karena saat melihat dengan langsung gula jawa campuran tersebut hampir sama dengan yang asli. Banyak pembeli yang mengira gula jawa tersebut asli dan berakhir membelinya.

Seperti penuturan Bu Lastri:

”Saat membeli saya melihat gula tersebut sama seperti gula jawa asli, saya langsung membelinya, karena dari warna dan tekstur sangat mirip dengan yang asli, tetapi saat saya gunakan untuk memasak beda rasa masakan saya saat menggunakan gula jawa campuran ini.”²¹

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Bu Lastri Pembeli Gula Jawa , Hasil Wawancara, Di Desa Jatigunung, 5 November

Dengan penambahan gula pasir pada gula jawa tersebut yang awalnya digunakan untuk menghemat bahan bakunya nira/getah kelapa, namun nyatanya membuat pembeli menjadi kecewa karena tidak sesuai dengan harapan pembeli. Pembeli juga merasa dirugikan karena penjual menggunakan harga yang sama dengan harga jual gula jawa asli.

Hal tersebut dijelaskan oleh Bu Lastri

*"Saya jadi kecewa saat menggunakan gula jawa campuran tersebut. Seharusnya masakan saya sesuai dengan rasa yang sesuai dengan yang dihasilkan dari penambahan gula jawa yang asli tetapi ini jadi mengecewakan karena gula jawa yang saya pakai memasak gula jawa campuran."*²²

f. Pihak Pembeli 2

Pihak pembeli yang lainnya juga mengira bahwa gula jawa yang di jual adalah asli tanpa adanya campuran.

Seperti penjelasan Bu Anik:

*"Saya membeli gula jawa tersebut karena penjual mengatakan gula jawa asli tanpa adanya campuran. Awalnya saya beli gula jawanya untuk masak banyak tetapi rasa yang dihasilkan dari gula jawa campuran itu beda sama yang biasanya saya gunakan."*²³

Dengan adanya pencampuran pada pembuatan gula jawa tersebut banyak pembeli yang merasa kecewa karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dan pembeli juga merasa rugi karena harus membeli dengan harga yang sama dengan gula jawa asli.

Hal tersebut dituturkan oleh Bu Anik:

²²Ibid.

²³ Bu Anik Pembeli Gula Jawa, *Hasil Wawancara*, Di Desa Jatigunung, 5 November 2019.

"Saya merasa kecewa karena ternyata gula jawa tersebut ada campurannya dan menimbulkan masakan yang dicampurannya menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan".²⁴

Dapat disimpulkan bahwa penjual membuat gula jawa telah mencampurkan gula pasir dalam pembuatannya agar penjual menghasilkan gula jawa yang lebih banyak. Dan pada saat jual beli berlangsung penjual tidak memberikan penjelasan kepada pembeli bahwa gula jawa yang dijual adalah gula jawa campuran tetapi penjual mengatakan bahwa gula jawa tersebut adalah asli.

2. Penetapan Harga Dalam Jual Beli Gula Jawa di Desa Jatigunung

Biasanya sebelum menentukan harga dari gula jawa tersebut penjual sudah memperhitungkan tentang biaya yang dikeluarkan untuk membuat gula jawa tersebut. Seperti halnya dalam pembelian kayu untuk memasak gula jawa tersebut. Seharusnya proses pembuatan gula jawa yang asli tidak menggunakan tambahan bahan baku lagi tetapi ini menggunakan tambahan berupa gula pasir, jadi penjual sudah memperhitungkannya.

Harga gula jawa asli berkisar Rp. 20.000 sampai Rp. 30.000, dan penjual gula jawa campuran ini menggunakan harga yang sama agar pembeli tidak curiga bahwa gula jawa tersebut campuran. Dengan penambahan gula pasir pada pembuatan gula jawa ini menimbulkan efek hasil pembuatan menjadi lebih banyak sehingga penjual memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

²⁴ Ibid.

Hal ini dipertegas oleh penuturan Bu Aminah:

”Memang jika ditambahkan gula pasir hasil pembuatan gula jawa nya bertambah banyak jadi saya juga bisa lebih untung. Kalau saya menjual dengan harga 25.000 tapi terkadang juga bisa naik sampai 30.000”²⁵

Harga gula jawa sudah ada patokan dari para penjual lainnya, jadi penjual lain bisa mengikuti harga tersebut atau bisa menentukan harga sendiri.

Bu Salbiyah menuturkan tentang hal itu:

”Biasanya penjual itu menjual gula jawa tahu harganya dari harga pada umumnya yang biasa penjual pakai, tapi terkadang membuat harga sendiri untuk mengait pembeli agar berlangganan. Tetapi kalau saya pakai harga yang biasanya dipakai kebanyakan penjual agar pembeli percaya bahwa itu gula jawa asli bukan yang campuran. Kalau saya 27.000 kadang juga bisa 30.000 kalau naik.”²⁶

Bu Erna menjual gula jawa yang diolah sesuai dengan harga jual yang biasanya ada disekitar, untuk saat ini dijual 27.000 per kilogramnya

”Saya jual gula jawa yang saya buat biasanya 25.000 tergantung harga yang digunakan sama pedagang gula asli lainnya aja.”²⁷

Untuk harga jual yang digunakan dalam mematok gula jawa campuran yang diolah, rata-rata penjual menyesuaikan dengan harga jual gula jawa asli yang ada dipasaran. Seperti yang dijelaskan Bu Yanti:

”Saya menjual gula jawa yang saya buat biasanya mengikuti harga jual gula jawa asli dipasaran aja biar laku, kalau untuk saat ini saya jual gula jawa 26.000 perkilonya.”²⁸

²⁵Bu Aminah Penjual Gula Jawa, *Hasil Wawancara*, Di Desa Jatigunung, 5 November 2019.

²⁶ Bu Salbiyah Penjual Gula Jawa, *Hasil Wawancara*, Di Desa Jatigunung, 5 November 2019.

²⁷ Bu Erna Penjual Gula Jawa, *Hasil Wawancara*, Di Desa Jatiguung, 28 Februari 2020.

²⁸ Bu Yanti Penjual Gula Jawa, *Hasil Wawancara*, Di Desa Jatigunung, 28 Februari 2020.

Dengan disamakannya harga gula jawa campuran dengan harga gula asli tersebut juga berdampak merugikan kepada konsumen, hal ini dijelaskan oleh Bu Anik:

*”saya merasa rugi juga, dengan harga yang mahal sudah sayabayar ternyata saya hanya dapat gula jawa yang campuran, padahal seharusnya saya dapat gula jawa yang asli.”*²⁹

Bu Lastri menambahkan penjelasan:

*”Seharusnya jika gula jawanya tidak harganya lebih murah dari harga gula jawa yang asli, karena dari kualitas barangnya pun pasti jauh berbeda dari yang asli dan rasanya juga pasti beda.”*³⁰

Dapat disimpulkan dari praktik jual beli gula jawa yang terjadi di Desa Jatigunung bahwa penjual menjual gula jawa campuran menggunakan harga yang sama dengan harga jual gula jawa yang asli agar pembeli percaya.

²⁹Bu Anik Pembeli Gula Jawa, *Hasil Wawancara*, Di Desa Jatigunung, 5 November 2019.

³⁰ Bu Lastri Pembeli Gula Jawa, *Hasil Wawancara*, Di Desa Jatigunung, 5 November 2019.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI GULA JAWA DI
DESA JATIGUNUNG KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN
PACITAN

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Objek Jual Beli Gula Jawa di Desa
Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan**

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan penulis bagaimana tentang objek jual beli yang dilakukan pada jual beli gula jawa di Desa Jatigunung. Adapun dalam syarat dan rukun jual beli yang sudah diharuskan untuk dipenuhi dalam jual beli yaitu tidak boleh adanya kecurangan terhadap objek jual beli yang menimbulkan gharar dan menguntungkan salah satu pihak saja. Tetapi dalam jual beli gula jawa ini terdapat unsur gharar dalam pembuatan gulajawa dikarenakan ditambahkan bahan lainnya untuk memperoleh keuntungan yang lebih,

Untuk syarat dan rukun jual beli yang berkaitan dengan akad jual beli, pelaku jual beli, objek jual beli. Syarat objek jual beli diantaranya adalah barang harus suci, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga, barang yang diperjualbelikan milik penjual, barang yang dijual dapat diserahkan terimakan pada waktu akad, memberi manfaat menurut syariat, tidak ditaklikkan, dan barang yang diperjualbelikan ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Untuk syarat objek (*ma'quḍ 'alaih*) dalam jual beli yang belum terpenuhi adalah barang yang diperjual belikan ada dan diketahui

ketika akad berlangsung. Apabila barang tidak dapat diketahui maka jual beli tidak sah. Barang juga harus disebutkan tentang sifat dan ukuran yang jelas sehingga pembeli merasa yakin dengan barang tersebut. Jadi penjual harus memberikan penjelasan tentang objek jual beli tersebut, misal ada kerusakan atau kekurangan tentang objek tersebut penjual wajib mengatakan kepada pembeli. Karena jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan termasuk *gharar* yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا إِلَّا بَيَّنَّ مَا فِيهِ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ
يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَّهُ

“Tidak halal seseorang menjual sesuatu kecuali menjelaskannya, dan tidak halal bagi seseorang mengetahui hal tersebut kecuali menjelaskannya”.(HR. Ahmad, No:16056)¹

Dalam Islam sangatlah dianjurkan jujur dalam hal apapun termasuk dalam transaksi jual beli, seperti sabda Nabi Rasulullah SAW :

“Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada”. (HR. Tirmidzi)²

Berdasarkan praktik di lapangan, penjual tidak mengatakan kepada pembeli bahwa yang dijual adalah gula jawa campuran melainkan penjual mengatakan kepada pembeli bahwa gula jawa yang dijual adalah gula jawa asli.

¹ Rachmas Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia: 2001), 75.

² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 168.

Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah bahwa jual beli gula jawa yang ada di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan belum memenuhi syarat objek jual beli (*ma'quḍ 'alaih*) yang seharusnya barang ada dan diketahui sifat ukuran dan takarannya ketika akad berlangsung. Tetapi pada praktiknya ternyata penjual tidak mengatakan kepada pembeli bahwa gula jawa tersebut campuran melainkan penjual mengatakan bahwa gula jawa tersebut adalah asli.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga terhadap Jual Beli Gula Jawa di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Dalam jual beli penetapan harga bisa saja ditentukan oleh pemerintah, oleh penjual saja dan oleh penjual dan pembeli. Dalam penetapan yang dilakukan oleh pemerintah dan dari penjual saja, pembeli harus mengikuti harga yang sudah ditetapkan, tetapi jika pembeli juga ikut menetapkan harga maka penjual dan pembeli secara bersama menghitung antara pengeluaran dan keuntungannya.

Berdasarkan praktik di lapangan, penetapan harga untuk jual beli gula jawa di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan ini, pembeli mengikuti harga yang sudah ditetapkan oleh penjual tanpa ada campur tangan dari pemerintah dan pembeli.

Penetapan harga tidak hanya dilakukan hanya untuk membuat salah satu pihak merasa diuntungkan, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana pembeli jika ditetapkan dengan harga tersebut, oleh karena itu dalam menetapkan harga harus dilakukan secara adil.

Berdasarkan praktik di lapangan, dengan adanya penetapan harga yang dilakukan oleh penjual gula jawa di Desa Jatigunung yang telah disepakati oleh sesama penjual lainnya tidak adil untuk pembeli, dikarenakan harga yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan barang yang dijual, karena penjual mematok harga jual gula jawa campuran tersebut sama dengan harga jual gula jawa yang asli.


Selain harus adil dalam penetapan harga juga tidak boleh mengandung gharar. Dalam menetapkan harga juga harus diseimbangkan dengan ukuran atau takaran dalam objek jual beli tersebut, jadi penjual harus menjelaskan secara rinci seperti bahan/spesifikasi dari objek jual beli.

Berdasarkan penelitian di lapangan, penjual gula jawa di Desa Jatigunung tidak menjelaskan bahwa gula jawa yang dijual ada campuran gula pasir, sehingga pembeli beranggapan gula jawa tersebut asli.

Dalam penetapan harga dalam Islam juga disebutkan beberapa istilah yang menunjukkan harga yang adil seperti *Si'r al-Mitsl*, *Tsaman al-Mitsl* dan *Qimah al-adl*. Untuk penetapan harga yang adil lebih cenderung ke *Qimah al-adl*, dalam *Qimah al-Adl* dijelaskan bahwa penetapan harga haruslah adil untuk penjual maupun pembeli. Disini dijelaskan juga bahwa jika barang yang cacat atau ada kurangnya seharusnya untuj penetapan harganya berbeda dengan barang yang bagus.

Berdasarkan penellitian di lapangan, penjual menggunakan harga gula jawa asli untuk menjual gula jawa campuran untuk membuat percaya pembeli.

Dapat disimpulkan berdasarkan analisis di atas bahwa dalam penentuan harga gula jawa tidak memenuhi syarat dalam *Qimah al-Adl* yaitu konsep harga yang adil. Dalam penetapan harga gula jawa tersebut murni ditetapkan oleh penjual dan tidak ada unsur campur tangan dari pemerintah maupun ditetapkan secara bersama dengan pembeli. Penjual menggunakan harga jual yang sama dengan harga gula jawa asli agar pembeli percaya kalau gula jawa tersebut adalah asli. Hal tersebut dilarang dalam Islam karena seharusnya penjual menggunakan harga yang sesuai dengan barang yang dijual. Jika yang dijual tersebut adalah gula jawa campuran seharusnya harganya juga lebih murah dari harga gula jawa asli, karena jika penjual menggunakan harga yang sama dengan harga jual gula jawa asli sama saja penjual mendapatkan riba, dan dalam Islam telah dilarang untuk melakukan jual beli yang mengandung riba.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan dalam jual beli gula jawa di Desa Jatigunung terhadap objek jual beli dan penetapan harga dalam kegiatan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam jual beli gula jawa yang dilakukan tersebut belum memenuhi syarat jual beli sepenuhnya karena pada syarat dan rukun jual beli tentang objek jual beli yang harus dijelaskan secara jelas ukuran, sifat dan takaran dalam objek jual beli tidak dilakukan oleh penjual. Penjual tidak mengatakan kepada pembeli bahwa yang dijual adalah gula jawa campuran melainkan penjual mengatakan bahwa yang dijual adalah gula jawa asli.
2. Dalam penetapan harga yang digunakan oleh penjual yang digunakan adalah harga gula jawa asli agar pembeli percaya bahwa gula jawa tersebut asli. Hal tersebut dilarang dalam Islam karena seharusnya penjual menggunakan harga yang sesuai dengan barang yang dijual. Jika yang dijual tersebut adalah gula jawa campuran seharusnya harganya juga lebih murah dari harga gula jawa asli, karena jika penjual menggunakan harga yang sama dengan harga jual gula jawa asli sama saja penjual mendapatkan riba, dan dalam

Islam telah dilarang untuk melakukan jual beli yang mengandung riba.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis kemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual seharusnya memberitahu kepada pembeli jika yang dijual adalah gula jawa campuran, agar pembeli tidak merasa dirugikan oleh penjual.
2. Untuk penetapan harga seharusnya dibawah harga gula jaw asli yang tanpa campuran, karena dari segi kualitas jelas beda dengan yang asli, dan hal tersebut dapat mengakibatkan pembeli merasa kecewa dalam penggunaannya.
3. Dengan penjual melakukan kecurangan dalam jual beli dapat menimbulkan kurangnya kepercayaan pembeli yang dapat berefek pada usahanya tersebut
4. Untuk pembeli sebaiknya harus lebih teliti dalam hal membeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metododlogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Al Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. *Syariah Bulughul Maram*, terj. TGahirin Saputra, et.al. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- As Shan'ani. *Subulussalam III*, terj. Abubakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlash. 1995.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994.
- Brannen, Julia. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran*.
- Dwi Aprillia, Rifa'i. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam di Desa Japan Kecamatan Babadan Kanupaten Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2016.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2012.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing. 2011.

- Islahi A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT.Bina Ilmu Offset. 1997.
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Kelurahan Desa Jatigunung, -Sejarah Desa Jatigunung dikutip dari <http://www.sindopos.com/2019/01/profil-desa-kelurahan-desa-jatigunung.html>, [diunduh tanggal 5 November 2019]
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabat Al-Hanif. 2014.
- Khotimah, Khoirul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambil Lulo di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2016.
- Manan, Abdul. *Fiqih Lintas Madzab*. Kediri. 2013.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mas'ud, Ibn. *Fiqih Madzab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Moh. Munir, dkk. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta. Tt.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2012.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo. 2002.
- Sulaiman Ramadhan, Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jami'ah al-Azhar. 2010.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Yahya, Yogi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.

Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

